



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Siliwangi Pasir Ona Telp. (0252) 280786, 280911, PO BOX 21
Rangkasbitung 42313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK

Nomor 421/1/009 -Disdikbud/Kab/2016
Lampiran 1 (satu) lembar

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) KOBER IZZATURRAHMAN KECAMATAN GUNUNGKENCANA
KABUPATEN LEBAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD, maka dalam menyelenggarakan proses pembelajaran harus memiliki Izin Pendirian melalui surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

Mengingat

1. Undang - Undang nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2014 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (lembaran daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 nomor 2)

Menperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah,
3. Surat dari Pengelola PAUD Izzaturrahman Kecamatan Gunungkencana Nomor : 421.1/01/PAUD/LX/2015 Tanggal, 2 Desember 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD
4. Rekomendasi dari UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gunungkencana Nomor 421.011-UPTD Dikbud-GIK/LX/2015 Tanggal 28 Desember 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2015/2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun ajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

KETIGA

Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada Lembaga yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka pemberian izin akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal, 7 Januari 2016


**DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK**
Drs. H. WAWAN RUSWANDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19651205 199303 010

Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Lebak
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak
5. Yth. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

Nomor 4211 -Disdikbud Kab 2016
Tanggal 5 Januari 2016
Perihal Pemberian Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Lebak

Memang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JENSLAYANANNG DISELENGGARAK
1	2	3	4
	PAUD IZZATURRAHMAN	KP BABAKAN KARAMAT RT 01 RW 04 DESA SUKANEGARA KECAMATAN GUNUNG KENCANA KAB LEBAK	KELOMPOK BERMALIN (KOBEL)


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lebak
Drs. H. ANIK AN KRISNANDI
Kabupaten Lebak
NIP. 19651205 199303 1 010